PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja - Sukaraja km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website http//disdik.tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/Kep.171 –Disdik/2012

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca :
a. Surat permohonan Izin Operasional PAUD Nurul Huda selaku Penyelenggara Yayasan Nurul Huda Antralina Nomor : 04/PAUD-NH/XI/2011 tanggal, 16 Nopember 2011
b. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK,SD,PLS Kecamatan Kadipaten Nomor : 800/133/UPTD - 37/2012 tangga 22 Nopember 2011

Menimbang
a. bahwa berdasarkan hasil Veripikasi tim penilai kepada lembaga tersebut diatas dapatdiberikan izin operasional
b. bahwa ijin operasional penyelenggaraanPAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan pasal 8 ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga PAUD	:	NURUL HUDA ANTRALINA
Jenis Program	:	KOBER
Nama Penyelenggara PAUD	:	TEDY KURNIAWAN, S.Pd
Nama Pengelola PAUD	:	ROHAETI
Alamat	:	KP.ANTRALINA DESA BUNIASIH KECAMATAN KADIPATEN KAB.TASIKMALAYA

KEDUA : Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 12 April 2012 s,d 12 April 2013